

TIM PENGELOLA WEB

2021

KPT KPU KABUPATEN MESUJI NOMOR 10 TAHUN 2021, 8 HLM

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEB KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum, informasi publik wajib diumumkan secara berkala.
 - bahwa untuk menunjang kegiatan tersebut dan tersedianya data dan informasi publik sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Program Kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, perlu dibentuk tim pengelola web.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU Pemilu; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 1 Tahun 2013; PKI Nomor 1 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKI Nomor 1 Tahun 2021; Keputusan KPU RI Nomor 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 dan Keputusan KPU RI Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini berisi tentang pembentukan tim pengelola web Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2021.

- CATATAN :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini berlaku mulai tanggal 20 Agustus 2021
 - Lampiran 4 HLM